

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Investasi merupakan penanaman modal kedalam perusahaan. Kepemilikan modal dibuktikan dengan sejumlah saham sesuai dengan jumlah modal yang diinvestasikan. Siapa saja yang memegang saham suatu perusahaan berarti ikut memiliki perusahaan yang bersangkutan. Dalam melakukan investasi, investor selalu dihadapkan pada konsekuensi '*risk and return*'. Risiko investasi bisa berupa *capital loss*, *opportunity loss*, menurunnya nilai investasi akibat kerugian perusahaan, Kerugian karena perusahaan likuidasi dan kerugian selisih kurs. Sebaliknya investor bisa memperoleh *dividen* dan *capital gain* sebagai keuntungan atas investasinya.

Modal merupakan salah satu faktor produksi yang terdapat di dalam perusahaan. Dalam tinjauan akuntansi konvensional yang didasari oleh pemikiran ekonomi kapitalis, modal memiliki posisi yang istimewa jika dibandingkan dengan faktor-faktor produksi lainnya. Hal ini menunjukkan indikasi dan orientasi yang sangat kuat bahwa pemegang hak atas hasil usaha adalah pemilik modal (*stockholders*). Pandangan ini pun menunjukkan pengakuan bahwa sumber penciptaan laba dominan adalah pemilik dengan sejumlah dana yang diinvestasikannya. Akibatnya perusahaan tidak memberikan bagian (*share*) kepada faktor-faktor penciptaan laba lainnya, seperti unsur-unsur internal lainnya yaitu bahan baku, tenaga kerja, *skill/enterpneuership* dan unsur-unsur eksternal

yaitu lingkungan sosial dan alam juga ikut memberikan kontribusi terhadap penciptaan laba tersebut. Dimana unsur-unsur tersebut sangat berpengaruh terhadap produktivitas dan kontinuitas perusahaan (Agustina, 2017).

Modal memang memiliki potensi produktivitas sehingga pemilik modal layak untuk mendapat bagian keuntungan yang besar. Akan tetapi, benarkah modal selalu produktif? Kenyataannya, modal menjadi produktif hanya apabila digunakan untuk bisnis yang mendatangkan keuntungan. Bila digunakan untuk tujuan konsumsi, modal sama sekali tidak produktif. Bila digunakan untuk usaha produksi pun, modal tidak selalu menghasilkan nilai tambah. Jika modal dianggap memiliki produktivitas, sebenarnya produktivitas tersebut tergantung berbagai faktor yaitu sumber daya alam dan manusia (Agustina, 2017).

Triyuwono (2006:9) definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan “kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan)”.

Konsep pendistribusian laba untuk pemilik modal banyak dikritik oleh para ilmuan bidang akuntansi. Pengabaian terhadap unsur manusia dalam jangka panjang akan menimbulkan “*lack of motivation*”, sedangkan pengabaian terhadap unsur lingkungan akan menyebabkan “*lack of resource*”. Hal ini kemudian akan menimbulkan berbagai permasalahan tentang proses pendistribusian laba, kemitraan internal yang adil, kelestarian lingkungan, dan sebagainya.

Untuk mencari solusi dari permasalahan diatas, berbagai konsep telah diajukan oleh para ilmuwan dibidang akuntansi. Salah satunya adalah *value added concept of income* yang bernuansa sosial. Selanjutnya muncul kajian-kajian baru dalam bidang akuntansi seperti akuntansi sumber daya manusia, akuntansi lingkungan, dll.

Konsep *value added concept of income* telah lama dikenal dalam penelitian akuntansi sebagai salah satu alternatif penyajian laba. Berbeda dengan konsep laba, konsep nilai tambah tidak hanya difokuskan pada ekuitas-modal tetapi mengarah pada kepentingan lebih luas dalam bentuk distribusi pada seluruh *stakeholders*.

Jika ditinjau dari konsep pendistribusian laba bersih terhadap unsur-unsur penciptaan laba, *value added concept income* lebih bermakna manusiawi dan mengandung nilai-nilai keadilan. Tetapi dalam kenyataannya perusahaan tidak selalu berhasil meraih laba. Apalagi dalam kondisi krisis ekonomi, banyak perusahaan yang menderita kerugian, bahkan mencapai tingkat yang cukup parah. Sitepu (2011) membandingkan distribusi laba bersih antara akuntan konvensional dengan akuntansi syariah. Dari hasil penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa dalam akuntansi konvensional ideologi yang mendominasi adalah kapitalisme dengan memiliki ciri-ciri materialisme, kebebasan mutlak, persaingan bebas dan sekularisme. Sedangkan akuntansi syariah didasarkan pada syariah Islam dengan nilai dasar yang disebut dengan metafora amanah. Kekayaan yang dimiliki oleh manusia merupakan amanah dari Allah, sehingga cara memperoleh, mengelola, dan mengembangkan harus sesuai dengan ketentuan syara.

Sri (2009:100) prinsip keadilan akan lebih dapat diciptakan dalam penerapan akuntansi syariah, sesuai dengan salah satu prinsip dasar dalam ekonomi Islam menurut Ibnu Al-A'rabi yaitu tidak boleh melakukan transaksi syariah secara tidak adil.

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi (harta) dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu yang berlaku diantaranya adalah: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan (melampaui batas), tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari musuh riba, *maisir* (perjudian dan spekulasi yang diinginkan), *gahar*(ketidak jelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa *zakat*, *infak*, dan *sedekah*. Hal ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem lain yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Penelitian Dasar penelitian yang dirujuk untuk yaitu penelitian yang dilakukan oleh Risqi Awaliah (2019) dengan judul Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada PT.Bank Sulselbar Unit Usaha Cabang Makassar) yang hasilnya menunjukkan distribusi laba pada perbankan syariah telah terdistribusikan secara proposional ke beberapa *stakeholder*. Dimana pendistribusian laba di distribusikan kepada pemilik dana yang terdiri dari nasabah dan pemegang saham serta para karyawan dengan membawa nilai-nilai Islam. Implementasi nilai keadilan yang diterapkan oleh PT. Bank Sulselbar unit usaha syariah jika dilihat dari pendistribusian laba

kepada para stakeholder sudah mencapai nilai keadilan yang sesuai dengan aturan Islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh para peneliti. Ditemukan hasil yang berbeda contohnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2019) dengan judul “Analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan Pada PT.Bank Panil Dubai Syariah Tbk” yang hasil penelitiannya adalah pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah terdistribusi secara proposional dimana mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja tetapi pendistribusian juga dilakukan kepada nasabah, karyawan, zakat, dan cadangan umum. Walaupun untuk tahun 2017-2018 tidak ada pendistribusian zakat. Implementasi nilai keadilan pendistribusian laba sudah mencapai nilai keadilan sesuai dengan aturan kebijakan perusahaan. Walaupun belum terwujud secara penuh menurut aturan Islam karena pembagian laba kepemegang saham lebih besar dibandingkan ke nasabah.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik mengamati dan mengkaji lebih dalam lagi tentang masalah pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah pada Bank Bri Syariah Kota Palopo. Oleh karena itu peneliti ingin meneliti dengan judul ***“Analisis Pendistribusian Laba Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada BRI Syariah Kota Palopo”***.

Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk pendistribusian laba yang adil bagi pemilik dana yaitu nasabah pada Bank Bri Syariah Kota Palopo.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pendistribusian laba Bank BRI Syariah di Kota Palopo yang menerapkan prinsip syariah ?
2. Apakah pendistribusian laba yang dilakukan oleh Bank BRI Syariah di Kota Palopo telah mencapai asas keadilan sesuai dengan prinsip syariah ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendistribusian laba dalam Bank BRI Syariah di Kota Palopo yang menggunakan prinsip syariah.
2. Untuk mengetahui pencapaian asas keadilan dalam pendistribusian laba sesuai perinsip syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a. Bagi penulis

Sebagai bahan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan pemikiran yang telah didapat dari bangku perkuliahan, serta menambah wawasan terutama dalam hal pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah

b. Bagi perusahaan

Sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan dan pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

c. Bagi dunia pendidikan

Sebagai referensi atau bahan masukan bagi peneliti serupa di masa-masa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan-tambahan informasi mengenai pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

b. Akademik

Penelitian ini dapat menambah wawasan, serta dapat di jadikan referensi tambahan bagi peneliti-peneliti selanjutnya untuk melaksanakan penelitian lebih lanjut dalam topik yang serupa, khususnya mampu mengetahui pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

2.1.1 *Shariah Enterprise Theory*

Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya), *entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit orientied*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada zakat. Triyuwono (2015) berpendapat *enterprise theory* sesuai digunakan karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Triyuwono (2015) juga mengungkapkan akuntansi syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stackeholders* dan Tuhan.

Dalam Triyuwono (2015) mempunyai penilaian sendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban.

Mengenai pendapat di atas, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang

menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* dalam *enterprise theory*. Hal demikian karena *enterprise theory* memandang bahwa ekseistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, editor, pemerintah dan masyarakat).

Pandangan *syariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan *skill*. Artinya, cakupan akuntansi dalam *syariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat *reciprocal* antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

2.1.2 Pengertian dan Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi pekerjaan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Surepno, 2017).

Surepno (2017) menyatakan bahwa: definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan

(*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer (Surepno, 2017).

Tujuan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga (Surepno, 2017). Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak

(atau disertakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya window dressing, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

1. Pengukuran Laba

Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dimana menyajikan tentang pengukuran laba yang dimana dapat dilihat keuntungan dan kerugian yang dalam perusahaan. Pengukuran laba yaitu dengan cara mengurangi pendapatan yang diperoleh pada periode atau siklus bisnis perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran.

Pengukuran laba bisa dilihat dari:

- a. Berdasarkan nilai akuntansi
- b. Berdasarkan nilai pengganti dari harga jual
- c. Berdasarkan pengakuan laba diakui pada saat barang itu dikirim ketika uang dikumpulkan

Untuk kategori pengukuran laba menurut konvensional dapat dilakukan pada saat terjadi transaksi karena dalam transaksi tersebut telah ditetapkan

pendapatan yang akan dicapai pada transaksi itu. Sedangkan pada bank Syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

2. Kegunaan Laba

Menurut Suwardjono (2011), laba akuntansi dengan berbagai interpretasinya diharapkan dapat digunakan antara lain :

- a. Indikator efisiensi penggunaan dana yang tertanam dalam perusahaan yang diwujudkan dalam tingkat kembalikan atas investasi.
- b. Pengukuran prestasi atau kinerja badan usaha dan manajemen
- c. Dasar penentuan besarnya pengenaan pajak
- d. Alat pengendalian alokasi sumber daya ekonomik suatu negara
- e. Dasar penentuan dan penilaian kelayakan tarif dalam perusahaan publik
- f. Alat pengendalian terhadap debitur dalam kontrak utang
- g. Dasar kompensasi dan pembagian bonus
- h. Alat motivasi manajemen dalam pengendalian perusahaan
- i. Dasar pembagian dividen

3. Jenis – Jenis Laba

Ma'rifatun (2015) menyatakan bahwa: Laba terbagi kealam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi yaitu:

- a. Laba kotor Merupakan perbedaan antara pendapatan bersih dan penjualan dengan harga pokok penjualan. Laba kotor sendiri gambaran umum mengenai keuntungan yang diperoleh oleh sebuah usaha. Belum bisa digunakan atau

- b. dialokasikan sepenuhnya karena masih harus diproses untuk mendapatkan laba bersih.
- c. Laba dari operasi Laba dari operasi yaitu selisih antara laba kotor dengan total beban biaya.
- d. Laba bersih Laba bersih yaitu angka terakhir dalam perhitungan laba rugi dimana untuk mencarinya laba operasi bertambah pendapatan lain-lain dikurangi oleh beban lain-lain, dapat diketahui bahwa laba bersih adalah keuntungan perusahaan yang diperoleh setelah dikurangi dengan seluruh biaya-biaya yang ditanggung dalam operasional perusahaan.

2.1.3 Pengertian Distribusian Laba dalam Akuntansi

Prinsip ekonomi Islam dilandaskan pada beberapa muatan nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian Islam. Kerangka kontruksi yang menjadi sandaran kehidupan ekonomi, harus memperhatikan nilai dasar kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan. Penekanannya pada aspek nilai keadilan sebagai akibat kolerasi positif atas pemahaman konsepsi kepemilikan, akan memberikan jaminan bahwa pendapatan akan disalurkan kepada yang berhak. Laba secara umum menurut pandangan syariah merupakan hasil kerja dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga secara struktural konsep laba dalam akuntansi dapat diterima oleh akuntansi syariah. Pengakuan laba sebagai pemandiing pos-pos dilakukan sebagaimana dalam praktik akuntansi. Selanjutnya dikatakan dengan laba setelah dikurangi dengan pajak dan zakat.

Dalam Islam dikenal istilah *syirkah*, beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih mazhab empat yaitu, menurut ahli

fiqih hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fiqih syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya ha katas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jika diperhatikan dari tida definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. *Syirkah* (kerja sama) memiliki kedudukan yang sangat kuat dalam Islam, sebab keberadaannya diperkuat oleh Al-Quran, hadis, dan ijma ulama dan secara ijma sumber hukum *syirkah* ulama sepakat yaitu boleh.

1. Distribusi Laba untuk Pemilik Dana (Nasabah)

Nurhayati (2014) menyatakan bahwa: *Mudharabah* adalah Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*, *negligence*, atau *violation* oleh pengelola dana.

Akad *Mudharabah*, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang *bermudharabah* atas keuntungan

yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct, negligence, atau violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut (Nurhayati, 2014).

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan perlindungan modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

2. Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas

begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikain aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Oleh karena itu perlu di perhatikan standar upah agar memberikan.Kerugian kepada kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan, seperti yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan pada masa kekholidfahan. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini tidak hanya akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya, Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi.

Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Dan ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

3. Distribusi Laba untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Resmi (2007:1), pajak adalah: “Suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin

yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.
- c. Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan

4. Distribusi Laba untuk Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (*masdar*) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih, dan baik (Surepno, 2017), sesuai dengan firman Allah dalam Surah At-Taubah ayat 103 yang artinya: Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. 9:103).

Menurut istilah fikih, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak (Surepno,2017). Menurut Qardawi (Surepno,2017) Nabi Muhammad S.A.W. telah menegaskan di Madinah bahwa zakat itu wajib serta telah menjelaskan kedudukannya dalam Islam. Zakat adalah salah satu rukun Islam yang utama, yaitu rukun Islam yang ketiga. Di dalam beberapahadis lain Rasulullah mengancam orang-orang yang tidak membayar zakat dengan hukuman berat di akhirat.

Menurut Surepno (2017), terdapat beberapa jenis kekayaan yang disebutkan dan diperingatkan Al-Quran untuk dikeluarkan zakatnya sebagai hak Allah, yaitu:

- a. Emas dan perak, dalam firman Allah Surah At-Taubah ayat 34 yang artinya“Orang-orang yang menimbun emas dan perak dan tidak membelanjakannya buat jalan Allah, sampaikanlah kepada mereka berita gembira tentang azab yang sangat pedih” (Q.S.9:34)

- b. Tanaman dan buah-buahan, yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran Surah Al-Anam ayat 41 yang artinya, “Makanlah sebagian buahnya bila berbuah dan bayarlah hak tanaman itu waktu menanamnya” (Q.S. 6:141)
- c. Usaha, misalnya usaha dagang dan lain, firman Allah Al-Baqarah ayat 276 yang artinya, “Hai orang-orang yang beriman, keluarkanlah sebagian yang baik dari penghasilanmu” (Q.S. 2:276)
- d. Barang-barang tambang yang dikeluarkan dari perut bumi. Seseorang

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah sampai nisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan. Banyak hikmah yang akan diperoleh dari kewajiban zakat, yaitu bahwa agama ingin menciptakan zakat menjadi faktor pendorong yang akan menggiring secara tidak langsung orang-orang pemilik uang menginvestasikan dan mengeksploitasikan uangnya itu pada kegiatan yang halal dan usaha yang legal. Dengan demikian terlepaslah mereka dari dosa sebagai penimbun-penimbun kekayaan yaitu orang-orang yang menghentikan dan menghambat pemungsi-an kekayaan.

Pada perusahaan, zakat didasarkan pada prinsip keadilan serta hasil ijtihad para fuqaha. Oleh sebab itu, zakat agak sulit ditemukan pada kitab fikih klasik. Kewajiban zakat perusahaan lainnya hanya ditunjukkan kepada perusahaan yang dimiliki (setidaknya mayoritas) oleh Muslim. Sehingga zakat ini tidak ditunjukkan pada harta perusahaan yang tidak dimiliki oleh Muslim (Nurhayati, 2014).

Hal tersebut dikuatkan oleh keputusan seminar I zakat di Kuwait, tanggal 3 April 1984 dalam Nurhayati (2014) tentang zakat perusahaan sebagai berikut:

a. Zakat perusahaan harus dikeluarkan jika syarat berikut terpenuhi:

- Kepemilikan dikuasai oleh muslim/muslimin
- Bidang usaha harus halal
- Asset perusahaan dapat dinilai
- Asset perusahaan dapat berkembang
- Minimal kekayaan perusahaan setara dengan 85 gram emas

b. Syarat teknisnya sebagai berikut:

- Adanya peraturan yang mengharuskan pembayaran zakat tersebut
- Anggaran dasar perusahaan memuat hal tersebut
- RUPS mengeluarkan keputusan yang berkaitan dengan hal itu
- Kerelaan para pemegang saham menyerahkan pengeluaran zakat sahamnya kepada dewan direksi perusahaan.

5. Laba Ditahan

Laba ditahan merupakan laba bersih yang tidak didistribusikan kepada para pemegang saham (Wibowo, 2009). Laba ditahan diklasifikasikan menjadi dua unsur, yaitu laba ditahan yang dicadangkan dan laba ditahan yang tidak dicadangkan. Cadangan laba ditahan merupakan laba ditahan yang dicadangkan untuk tujuan tertentu. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan melakukan pencadangan terhadap laba ditahan (Wibowo, 2009), antara lain:

a. Alasan perundang-undang

- b. Alasan kontrak
- c. Alasan kemungkinan kerugian
- d. Alasan perlindungan pada posisi modal kerja

Laba ditahan pada dasarnya terbentuk dari akumulasi laba yang dipindahkan dari akun ikhtisar. Laba-Rugi (*income summary*). Begitu saldo laba ditutup ke laba ditahan, sebenarnya saldo laba tersebut telah lebur menjadi elemen modal pemegang saham yang sah. Seperti juga modal setor, laba ditahan menunjukkan sejumlah hak atas seluruh jumlah rupiah asset bukan hak atas jenis asset tertentu. Dengan demikian untuk mengukur seluruh hak pemegang saham atas asset, laba ditahan harus digabungkan (ditambahkan) dengan modal setoran.

Adanya laba ditahan dalam neraca akuntansi syariah agak sedikit ditentang oleh Syihab (2012). Adanya laba ditahan pada neraca akuntansi syariah yang juga terdapat pada neraca konvensional menunjukkan bahwa proporsi tanpa memerlukan pembagian dan penambahan harta dari laba sepenuhnya hak direktur sebagai pengelola tanpa memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham sebagai pemodal untuk membagikannya kepada mereka. Padahal ketika perusahaan telah memperhitungkan keuntungan pada hakekatnya laba tersebut adalah hak milik seluruh pemodal yang mengharuskan pengelola meminta izin mereka untuk menahannya.

Menurut Syihab (2012), laba ditahan dalam neraca *syirka* Islam seharusnya dihilangkan dan ditiadakan, sebab saat perusahaan telah memperhitungkan keuntungan maka harta keuntungan tersebut sebenarnya telah

ada yang memilikinya dengan jelas, yaitu semua pengelola dan investor yang terdaftar dalam perusahaan. Dengan demikian semua harta keuntungan harus dibagikan dan diberikan kepada yang berhak, tidak boleh ditahan oleh pengelola.

2.1.4 Pengertian Keadilan

Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar. Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang seimbang dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya yang adil, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya
- b. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah
- c. Sesuai dengan kemampuan, tingkat atau kedudukan
- d. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran
- e. Tidak sewenang-wenang

Dengan kata lain, keadilan adalah menyampaikan segala sesuatu yang menjadi hak sekaligus menjaga atau memelihara dan menjauhi yang bukan haknya sesuai dengan kadar/ketentuan masing-masing haknya (Nurdin, 2011).

Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun secara garis besar dapat diungkapkan sebagai berikut:

a. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan makhluk

Semua yang ada didalam ini bersumber kehendak tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada didalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan sunnatullah. Oleh karena alam semesta ini satu kesatuan yang sempurna bagian-bagiannya, sistem penciptaannya, sistem arahnya dengan hukum perwujudannya yang keluar dari kehendak yang tunggal, absolut dan sempurna maka ia sesuai dan mendukung bagi adanya kehidupan yang mempunyai keadaan dan bentuk yang paling baik di permukaan bumi ini (Nurdin, 2011). Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah manusia sendiri.

b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk

Keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi. Manusia dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya

mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Dalam pandangan Islam manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong-menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

1. Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil. Menurut (Hanifa,2010) akuntansi syariah harus memiliki dimensi mencari keridhaan illahi, menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, memenuhi kepentingan pribadi yang dibatasi dengan syariat.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyariat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka

terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qardawi, 2007). Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

2. Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapat dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian,

Islam sangat mengajurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Sehubungan dengan laba perusahaan, akuntansi syariah memberikan alternatif filosofi dalam upaya merekonstruksi konsep akuntansi termasuk di dalamnya konsep laba. Pengertian konsep laba dalam akuntansi syariah dirumuskan secara deduktif berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusian ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

2.1.5 Pengertian Akuntansi Syariah

Hal utama yang berkaitan dengan akuntansi adalah pencatatan transaksi keuangan, pengakuan, penilaian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Akuntansi syariah merupakan ilmu sosial profektif, semua aturan yang berkaitan dengan akuntansi syariah didapatkan secara normatif dan perintah yang ada dalam Al-Quran yang digunakan sebagai arah praktik akuntansi.

Menyatakan bahwa pencatatan transaksi keuangan yang disesuaikan dengan semangat Islam adalah pencatatan transaksi yang dilakukan oleh petugas

pencatatan transaksi yang terbebas dari efek negatif transaksi keuangan. Sesuai dengan surah Al-Baqarah 282, akuntansi dalam Islam memiliki konsep keadilan, kebenaran, dan pertanggungjawaban (Angga Dini Sri Dewi, 2010). Konsep keadilan dalam konteks akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu berkaitan dengan praktik moral dan bersifat fundamental yang berpijak pada nilai syariah. Seharusnya, penyusunan laporan keuangan harus dilakukan dengan adil untuk memenuhi kebutuhan semua pihak yang berkepentingan, bukan hanya memenuhi kepentingan pihak tertentu.

Salah satu hal yang mendorong akuntansi syariah adalah adanya kajian ulang tentang penggunaan syariah sebagai petunjuk dalam pengembangan teori akuntansi (Muhammad, 2004). Oleh karena itu, dalam mengembangkan teori akuntansi syariah sudah seharusnya didasari oleh syariah atau sesuai dengan nilai-nilai islam. Teori akuntansi syariah yang dibangun untuk memahami praktik akuntansi syariah tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

1. Prinsip Akuntansi Syariah

Secara umum prinsip akuntansi syariah adalah sebagaimana uraian yang terdapat dalam Al-baqarah, ayat 282 yaitu prinsip keadilan. Kata keadilan dalam konteks aplikasi akuntansi mengandung dua pengertian, yaitu yang pertama berkaitan dengan praktik moral, yang merupakan faktor yang sangat dominan, yang kedua kata bersifat lebih fundamental (dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/ syariah dan moral). Menurut Subiyantoro (2004, 199) ada dua komponen utama yang

mempunyai hak yang sama atas keadilan suatu entitas perusahaan dalam pendistribusian laba, yaitu:

- a. Karyawan adalah bagian utama di samping pemilik perusahaan dalam suatu jenis entitas perusahaan. Keadilan bagi karyawan tentunya keadilan yang sesuai dengan tingkat proporsi dan pekerjaannya. Bukan karena semata-mata bekerja maka perusahaan dengan seenaknya memberi bagian yang menurut perusahaan cukup. Keadilan bagi karyawan adalah ketika perusahaan tidak saja telah memenuhi standar kebutuhannya.
- b. Nasabah dalam hal ini jelas mempunyai hak dan proporsi terhadap laba perusahaan. Pemilik dana disini yang dimaksud adalah nasabah. Namun demikian, bukan karena ia pemilik modal maka seenaknya mengambil jatah atau menentukan haknya secara berlebihan, karena penentuan hak secara berlebihan ini akan merugikan pihak lain untuk mendapatkan haknya. Ada aturan dan proporsi yang harus disepakati bersama antara pihak-pihak yang terlibat. Dengan jalan menabulasi kebutuhan, pemilik perusahaan dapat mengambil haknya sesuai dengan ketentuan yang disepakati keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu Negara dengan Negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat.

2.2 Penelitian Terdahulu

Terkait dengan judul penelitian ini adalah” analisis pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah pada Bank Syariah Kota

Palopo” ada beberapa penelitian terdahulu mengenai pendistribusian laba ini salah satu penelitian yang dilakukan oleh Sarni (2018) dengan judul penelitian “analisis pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada Bank Syariah di Kota Palopo” yang hasil penelitiannya adalah dimana pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang di peroleh juga didistribusikan kepada para *stakeholder* yang ada dalam perusahaan dengan membawa nilai-nilai islam.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Mariatul Ulfa (2019) dengan judul “analisis perbandingan pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan (Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)” yang hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa(1) Pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada BMI Jambi ditujukan kepada segenap pihak, mulai dari pimpinan hingga karyawan secara adil. Pihak-pihak yang dimaksudkan adalah: mulai dari pemilik dana (pemegangsaham), nasabah, karyawan, lembaga zakat, pemerintah (pajak), dan dana cadangan umum. Pendistribusian labanya tidak semata-mata dalam bentuk uang (materi), namun juga dalam bentuk lainnya seperti: pelatihan, fasilitas internasional banking bagi nasabah (termasuk fitur-fitur aplikasi mobile banking). (2) Pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada BSM Jambi telah melakukan prinsip keadilan dalam pembagian labanya. Dan ditujukan kepada beberapa pihak yaitu: untuk pemilik dana, karyawan BSM, pemerintah, zakat. (3) Perbandingan pendistribusian laba dalam akuntansi syariah pada BMI Jambi dan BSM Jambi secara prinsip tidak ada

perbedaan yang mencolok. Hampir dapat dikatakan antara BMI dan BSM memiliki persamaan dalam prinsip keadilan pembagian labanya. Hanya saja terdapat perbedaan-perbedaan dalam peristilahannya saja dan di dalam BMI ada distribusi laba bagi cadangan umum, sedangkan di BSM tidak ada.

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Monita Yuda Liantara (2018) dengan judul Analisis Penerapan Prinsip Keadilan Akuntansi Syariah Dalam Pendistribusian Laba Pada BPRS Asri Madani Nusantara Jember yang hasilnya menunjukkan pendistribusian laba pada perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah telah mendistribusikan labanya tidak hanya kepada pemilik modal saja. Akan tetapi laba yang diperoleh juga di distribusikan kepada para pihak yang terkait yaitu nasabah, karyawan dan pembayaran zakat, infaq dan shadaqoh dengann membawa nilai-nilai Islam. Sedangkan keadilan dalam


pendistribusian laba jika dilihat secara objektif belum bisa memenuhi kriteria keadilan untuk karyawan.

Selanjutnya Ahmad Dani Nashrullah (2019) dengan judul “Distribusi laba sebagai implementasi nilai keadilan dalam akuntansi syariah pada Pengadaian Syariah Erah.n.Id Malang” dengan hasil penelitian pendistribusian laba pengadaian syariah Erah.n.id yang terbagi dalam pembagian bagi hasil untuk pendanaan *mudharabah*, pembagian laba untuk *funder* dan *co funder*, dan pembagian laba untuk zakat telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada baik dalam perusahaan ataupun standart dari lembaga terkait. Tetapi untuk pembagian laba untuk dana zakat belum terlaksana karena belum mencukupi untuk *nisabi* zakat, tetapi Erah.n.id memberikan kebijakan berupa pemotongan laba sebanyak 5% dana sedekah setiap bulan.

Berikutnya oleh Eka Okvyanti(2018) dengan judul “Analisis perbedaan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah” yang hasilnya bahwa pendistribusian laba pada BPR Adiarta Reksacitra yang merupakan akuntansi konvensional, laba hanya didistribusikan kepada pemegang saham saja. Sedangkan pada BPRS Mitra Harmoni Blimbing yang menerapkan akuntansi syariah, distribusi laba tidak hanya kepada pemegang saham saja tetapi pihak-pihak lainnya seperti nasabah, karyawan, pemerintah, dan masyarakat.

2.3 Kerangka Teori

Pada dasarnya dilakukan penelitian ini untuk meneliti adanya Pendistribusian Laba Untuk Mencapai Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada Bank BRI Syariah di Kota Palopo.



Gambar. 1.1Teori

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Model penelitian ini adalah studi kasus karena membahas secara mendalam terhadap suatu objek penelitian. Namun model studi kasus ini hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisasi sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Noor, 2011). Sedangkan bentuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena (Hermawan, 2009).

3.2 Kehadiran Peneliti

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan obyek peneliti.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Dalampelaksanaanya penelitian ini peneliti akan hadir dilapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka lokasi dalam penelitian ini adalah di Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan yang difokuskan pada Bank BRI Syariah Kota Palopo. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena bank syariah adalah salah satu bank di Kota Palopo yang memberikan pendistribusian laba kepada masyarakat.

3.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian berupa observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi. Dengan demikian data dan

informasi yang diperoleh adalah data yang validasinya dapat dipertanggung jawabkan.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan perlengkapan atau data tambahan yang melengkapi data yang sudah ada. Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, situs internet dan sebagainya yang terkait dengan objek penelitian.

3.5 Tehnik Pengumpulan Data

Agar dapat memperoleh data yang akurat dan sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Tehnik observasi merupakan tehnik pengumpulan data dengan pengamatan dan catatan dilokasi penelitian (Alvin, 2016). Observasi dilakukan penulis dengan cara melakukan pengamatan langsung di Bank BRI Syariah Kota Palopo.

2. Interview (Wawancara)

Menurut Meleong (2016:186), wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Alvin, 2016) dalam hal ini masyarakat khususnya nasabah Bank BRI Syariah di Kota Palopo.

Metode ini berupa pengajuan pertanyaan kepada responde untuk mencari keterangan tambahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti.

Dalam melaksanakan wawancara, penulis terlebih dahulu membuat interview guide sebagai pedoman yang mempermudah wawancara dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari topik yang dibicarakan.

3. Dokumentasi

Hal ini berarti penulis menggunakan dokumen-dokumen yang ada di daerah penelitian guna mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain yang relevan dan tujuan penelitian. Contoh jenis dokumen yang akan di pakai adalah kliping-kliping, surat, agenda, artikel-artikel, serta laporan-laporan peristiwa tulisan yang muncul di media masa dan dokumen internal lainnya yang relevan dengan fokus penelitian (Alvin, 2016).

4. Studi pustaka

Studi pustaka merupakan elemen yang paling penting dalam penelitian. Studi pustaka ini digunakan atas data-data yang diperoleh dari buku, majalah, jurnal, internet, serta sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan (Nopri, 2013) sehingga nantinya studi pustaka ini mampu mendukung kesesuaian data dan keabsahan data.

3.6 Tehnik Keabsahan Data

Penelitian kualitatif harus mengungkap kebenaran yang subjektif. Karena itu keabsahan data dalam sebuah pnelitian kualitatif sangat penting. Melalui keabsahan data kredibilitas (kepercayaan) penelitian kwaitatif dapat tercapai.

Untuk menjamin vadilitas data, penelitian ini menerapkan tehnik triangulasi sumber data. Vadilitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti telah sesuai dengan realita sesungguhnya dalam dunia nyata.

Sebagaimana yang diungkapkan Nasution (200:115-117) dan Bungin (2007:60) dalam Amaliah (2014), terdapat beberapa tipe triangulasi data yang dapat digunakan, salah satu diantaranya adalah yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber data. Tipe triangulasi sumber data yang digunakan dengan cara mengecek data yang diperoleh pada berbagai sumber data, di berbagai fase penelitian lapangan dan pada waktu yang berlainan. Misalnya, untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh dari satu sumber, maka peneliti menanyakan kembali pada sumber data yang lain. Demikian pula halnya terhadap data yang diperoleh pada suatu waktu tertentu akan ditanyakan lagi pada waktu yang berbeda dengan cara ini selain dapat mempertinggi validitas data juga memberi kedalaman hasil penelitian.

3.7 Tehnik Analisis Data

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu:

- a. Mengorganisasi data yaitu peneliti memperoleh data secara langsung dari subjek penelitian melalui wawancara tidak terstruktur, dengan kata lain data diperoleh dari subjek hasil wawancara langsung tanpa menggunakan daftar pertanyaan yang di tunjukan kepada objek wawancara. Data yang diperoleh di pelajari kembali oleh peneliti agar data yang telah diperoleh dapat di mengerti dengan benar. Hasil dari wawancara tersebut kemudian disusun secara sistematis dengan tujuan untuk memudahkan peneliti menganalisis tersebut secara mendalam.
- b. Penyederhanaan data yaitu data yang sudah diperoleh selanjutnya disederhanakan dengan cara mengurangi data yang tidak terlalu dibutuhkan

didalam penelitian sehingga dapat lebih mudah untuk diproses ke tahapan selanjutnya.

- c. Proses analisis data, tahapan ini dilakukan pada saat sedang berlangsungnya pengumpulana data danm seluruh pengumpulan data tersebut selesai dalam periode tertentu.
- d. Hasil interpretasi diperoleh dari hasil pemahaman dan analisis data pada penelitian kemudian dikaitkan dengan teori yang ada sehingga hasil interpretasinya dapat dijelaskan dengan teori-teori yang terkait dengan objek penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Berdirinya PT. BRI Syariah KCP Palopo

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk melebur ke dalam PT Bank Syariah pada tanggal 19 Desember 2008. Proses *spin off* pada PT Bank BRI Syariah tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009 dengan penandatanganan yang dilakukan oleh Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk dan Venje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank Syariah.

Pada tahun 2018, BRI Syariah mengambil langkah untuk melaksanakan *Initial Public offering* (IPO) pada tanggal 9 Mei 2018 di Bursa Efek Indonesia. IPO ini menjadikan BRI Syariah sebagai anak usaha BUMN di bidang syariah yang pertama melaksanakan penawaran umum saham perdana.

PT. BRI Syariah KCP Palopo terletak di Jl. Andi Djemma No.15 B, Kelurahan Ammassanga, Kecamatan Kota Palopo, Kode Pos 91912 merupakan kantor yang melayani nasabah untuk berbagai kebutuhan terkait produk BRI Syariah seperti pengajuan pembiayaan dan pinjaman, sektor tunai, simpanan, pembuatan akun Bank, pengajuan Kredit Pemilik Perumahan (KPR) BRI Syariah, hingga *mobile online Banking*.

4.1.2 Visi Dan Misi

a. Visi


Menjadi bank ritel moderen terkemuka dengan ragam layanan financial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

b. Misi

- 1) Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan financial nasabah.
- 2) Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip- prinsip syariah.
- 3) Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kemampuan dan dimanapun.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketentraman pikiran (www.brisyariah.co.id/?=visi-misi).

4.1.3 Struktur Organisasi, Personalisasi Dan Diskripsi Tugas

Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu gambaran yang menunjukkan suatu gambaran yang menunjukkan suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh setiap bagian atau anggota. Dalam menjalankan suatu perusahaan struktur organisasi sangat penting guna memudahkan dalam mengatur segala tugas dan tanggung jawab setiap karyawan/pegawai di perusahaan tersebut. Adapun struktur organisasi yang dimiliki oleh bank BRI Syariah di Kota Palopo.



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Bank BRI Syariah

Berdasarkan struktur organisasi tersebut, maka dapat diketahui pembagian tugas yang menggambarkan tanggung jawab karyawan pada BRI Syariah di Kota Palopo secara garis besar adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang (Pincapem)

- 1) Mempersiapkan, mengusulkan, melakukan negosiasi, merevisi, dan mengupayakan pencapaian Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).
- 2) Menciptakan dan menjamin kelancaran operasional dikantor cabang secara aktif dalam meningkatkan kemampuan karyawan di kantor cabang guna meningkatkan kinerja seperti: fungsi pemasaran dan operasional.
- 3) Serta mengembangkan bisnis pembiayaan dikantor cabang guna memperoleh keuntungan yang optimal.

b. *Back Office Supervisor (BOS)*

1) Membawahi *Customer Service & Teller*.

c. *Account Officer*

1) Membuat rencana kerja pembiayaan atas sektor yang dikelolanya dan bertanggung jawab atas pencapaiannya.

2) Mempersiapkan dan melaksanakan rencana atas pembiayaan yang dikelolanya serta memantau hasil laba atau pendapatan yang dapat dicapai.

3) Melakukan penagihan serta pengawasan mulai dari pemberian pembiayaan hingga dilunasi oleh nasabah yang bersangkutan.

4) Membina serta menjaga hubungan baik dengan pimpinan atau *stakeholders* perusahaan/instansi yang telah diberikan pembiayaan.

d. *Costumer Service*

Tugas pokok *Costumer Service* adalah sebagai berikut:

1) Memberikan keterangan atau pelayanan yang dibutuhkan oleh nasabah mengenai produk-produk dari Bank BRI Syariah.

2) Melayani setiap tamu atau nasabah yang bermaksud bertemu dengan staf atau karyawan Bank BRI Syariah.

3) Memberi nomer rekening tabungan atau deposito kepada nasabah baru sesuai dengan nomer urut.

4) Menerima, memeriksa kelengkapan dan mendaftarkan berkas permohonan pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah pembiayaan dan kemudian menyerahkannya kepada bagian marketing.

5) Menerima dan melayani nasabah yang mengalami masalah.

6) Melakukan penyediaan CEK/BG atas permintaan nasabah.

e. *Unit Head* (UH)

1) Berada dibawah MMM.

2) Bertanggung jawab atas pencapaian target dan tidak melanggar syariah compliance/ P3 Mikro.

f. *Account Officer Mikro* (AOM)

1) Mencari nasabah baik melalui referral, referensi maupun *existing customer*.

2) Melakukan analisa kualitatif terkait latar belakang usaha nasabah, perkembangan usaha, pesaing atau *competitor* nasabah.

3) Menganalisa strategi pemasaran nasabah, kunci keberhasilan usaha nasabah.

g. *Teller*

Teller memiliki tugas-tugas pokok, antara lain:

1) Mengatur dan memelihara saldo/posisi uang kas yang ada dalam tempat Khasana bank.

2) Pelaksanaan mutasi uang tunai antara teller kantor kas.

3) Berkewajiban membuat laporan kas harian.

4) Melakukan penukaran uang dan pemindahan bukuan/jasa bank lainnya.

5) Melakukan konfirmasi terlebih dahulu ke Bank Pusat ketika melakukan transaksi di atas Rp. 10.000.000.

h. *Office Boy (OB)*

- 1) Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat dan gedung kantor.
- 2) Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor maupun karyawan.
- 3) Menyediakan minuman untuk tamu dan semua karyawan kantor.
- 4) Membantu mengoperasikan mesin Foto Copy jika dibutuhkan.

i. *Security*

- 1) Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dari segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
- 2) Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada di lingkungan kantor dari ancaman kejahatan.
- 3) Bertanggung jawab melindungi karyawan, nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
- 4) Membantu karyawan kantormelayani *customer* disaat jam kantor.

Di bawah ini peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah didapatkan terkait dengan analisis pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah pada bank BRI Syariah di Kota Palopo. Hasil penelitian ini didapatkan melalui wawancara mendalam yang dilakukan oleh peneliti dalam waktu lebih dari 1 bulan. Dimana seluruh informasi yang di wawancarai adalah merupakan nasabah yang telah mengambil jasa marketing Bank BRI Syariah di Kota Palopo. Untuk menginterpretasikan data yang di

peroleh dari hasil wawancara, maka berikut ini akan dideskripsikan data dari hasil penelitian yang telah dilakukan dan di susun dengan arah penelitian yang ada.

Bank Islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara operasinya mengacu kepada Al-quran dan hadis SAW. Dengan kata lain Bank Umum Syariah adalah bank yang melakukan kegiatan operasinya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang pelaksanaannya berdasarkan adanya larangan dalam agama Islam untuk meminjamkan atau memungut pinjaman dengan mengenakan bunga pinjaman. Kemudian prinsip kedua sesuai dengan syariah yang ada mulai dari pelayanan yang ramah terhadap nasabah, sopan dalam nasabahnya yang dapat membuat nasabah bisa merasakan kenyamanan di dalam sebuah perbankan syariah maupun perbankan konvensional.

Penyajian data hasil wawancara terhadap informan, peneliti menggunakan sistem pengkodean agar lebih efektif dan mudah dalam mengelolah dan menganalisis data. Kode yang digunakan adalah sebagai berikut. P adalah kode yang mewakili peneliti. S mewakili subjek yang berjumlah 21 Informan, kode S1 memiliki artian subjek pertama atau kesatu, S2 mewakili subjek kedua dan seterusnya hingga S21 atau subjek kedua puluh satu. Dimana informan S1 – S2 yang berprofesi sebagai pengusaha, informan S3 - S18 yang berprofesi sebagai pedagang dan informan S19 - S21 berprofesi sebagai pembina atau guru.

Berikut adalah kode dari 21 informan yang diambil sebagai subjek wawancara oleh peneliti.

Tabel 1.1 Kode Subjek Wawancara

No	Nama Informan	Kode Informan	Profesi
1	FF	S1	Usaha Pencucian Mobil
2	J	S2	Usaha Pencucian Mobil
3	YP	S3	Pedagang
4	H	S4	Pedagang
5	A	S5	Pedagang
6	M	S6	Pedagang
7	YT	S7	Pedagang
8	DN	S8	Pedagang
9	HD	S9	Pedagang
10	DV	S10	Pedagang
11	JM	S11	Pedagang
12	PD	S12	Pedagang
13	MD	S13	Pedagang
14	FB	S14	Pedagang
15	HJ	S15	Pedagang
16	IC	S16	Pedagang
17	HS	S17	Pedagang
18	SS	S18	Pedagang
19	AB	S19	Pembina/Guru
20	DR	S20	Pembina/Guru
21	AH	S21	Pembina/Guru

4.1.4 Paparan Data Wawancara

1. Pengusaha

Hasil tes observasi, wawancara dan temuan penelitian yang dilakukan peneliti terhadap subjek S1 dan S2 dijabarkan sebagai berikut:

P : Apa alasan anda sehingga tertarik untuk menjadi nasabah bank BRI Syariahi Kota Palopo?

S1: Karena bank BRI Syariah merupakan bank syariah yang ada dikota palopo dimana sistem didalamnya sudah memenuhi standar Islam.

S2: Karena berdasarkan Syariah.

P: Sudah berapa lama anda menabung di bank BRI Syariah di Kota Palopo? Fasilitas apa yang anda peroleh selama menjadi nasabah bank BRI Syariah?

S1: Hampir 2 tahun, dengan fasilitas seperti kartu debitur, mobile banking.

S2: Berjalan 3 tahun, fasilitas ATM.

P:: Bagaimana pendapat anda tentang sistem bagi hasil yang dianut bank BRI Syariah untuk menghindari riba?

S1: Saya kurang paham tentang itu.

S2: Setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan dan tidak pernah saya permasalahan mengenai bagi hasilnya.

P: Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah adil menurut anda ?

S1: Insya Allah sesuai mi.

S2: Kalau itu sih apabila pihak bank sudah menentukan bagi hasil yah

sudah, itu saja saya terima dan tidak pernah saya permasalahan, adapun pemotongan saya juga tidak permasalahan mungkin pemotongan dilakukan untuk biaya admin saja.

2. Pedagang

Berikut akan dijabarkan hasil wawancara analisis dan temua peneliti dengan subjek S3 hingga S18 sebagai berikut:

P: Apa alasan anda sehingga tertarik untuk menjadi nasabah bank BRI Syariah di Kota Palopo?

S3: *Saya tertarik untuk menjadi nasabah bank BRI Syariah karena bunganya rendah, tidak ada potongan dalam ATM dan selalu mendapat bonus tiap bulannya.*

S4: *Alasan saya tertarik untuk menabung dank arena sistem bagi hasilnya yang digunakan sudah sesuai dengan tuntunan Islam.*

S5: *Karena syariah*

S6: *Alasannya itu yah karena syariah dan untuk menghindari riba.*

S7: *Karena sesuai syariah dan menghindari riba.*

S8: *Untuk alasan menjadi nasabah bank BRI Syariah untuk menghindari riba.*

S9: *Alasan saya yah karena syariah dan menghindari riba.*

S10: *Karena bank syariah memiliki sistem dan konsep yang sesuai dengan syariat Islam.*

S11: Alasan saya karena untuk menghindari riba.

S12: Tidak ada khusus selain untuk menghindari riba saja.

S13: Alasan saya itu karena syariahnya dan untuk menghindari riba.

S14: Saya tertarik menjadi nasabah bank BRI Syariah selain menghindari riba, katanya bagi hasilnya lumayan bagus dan banyak kemudahan dalam transaksi ketika mentransfer atau menarik tidak dikenakan biaya sepeserpun.

S15: Alasan saya karena bank syariah tidak menganut sistem riba.

S16: Karena ingin menghindari riba.

S17: Karena bank BRI Syariah salah satu bank yang menghindari riba.

S18: Karena terhindar dari riba.

P: Sudah berapa lama anda menabung di bank BRI Syariah di Kota Palopo? Fasilitas apa yang anda peroleh selama menjadi nasabah bank BRI Syariah?

S3: Saya menabung di bank BRI Syariah ini kurang lebih 3 tahun lebih. Fasilitas yang saya peroleh yaitu e-banking.

S4: 4 tahunan lah dan fasilitasnya buku tabungan, ATM dan pelayanan yang baik.

S5: Sekita 3 tahun lebih. Fasilitasnya sih buku tabungan, ATM dan Mobile banking.

S6: Sekitar 2 tahun, fasilitasnya itu ATM itu yang saya gunakan.

S7: Sekitar 1 tahun lebih. Fasilitas yang saya dapat ATM dan Mobile Banking.

S8: 2 tahun lebih dengan fasilitas ATM, E-Banking.

S9: Sekitar 3 tahun lebih, dengan fasilitas ATM, Internet Banking, dan buku tabungan.

S10: 4 tahun, fasilitas ATM dan E-Banking.

S11: Hampir 2 tahun fasilitas buku tabungan, E-banking dan ATM.

S12: Sekitar 2 tahun lebih, fasilitas seperti ATM dll.

S13: 1 tahun lebih fasilitas ATM.

S14: 2 tahun lebih. Fasilitasnya itu seperti ATM.

S15: Saya menabung sekitar 3 tahun lebih. Fasilitas yang saya dapatkan adalah buku tabungan, ATM.

S16: 1 tahun dengan fasilitas yang didapat ATM dan aplikasi E-Banking.

S17: Hampir 2 tahun fasilitas buku tabungan, E-banking dan ATM.

S18: Hampir 2 tahun lebih dengan fasilitas buku tabungan , ATM.

P: Bagaimana pendapat anda tentang sistem bagi hasil yang dianut bank BRI Syariah untuk menghindari riba?

S3: Tidak ada masalah dalam sistem bagi hasil yang dianut bank BRI Syariah, malahan saya suka dengan sistem bagi hasilnya

S4: Setuju-setuju saja sih.

S5: Setuju saja sih, karena sistem bagi hasilnya yang diterapkan bank BRI Syariah juga sudah bagus.

S6: Mengenai bagi hasil yang diterapkan saya setuju-setuju saja.

S7: Bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah setuju-setuju saja selain sesuai dengan tuntunan Islam terhindar dari riba.

S8: Mengenai sistem bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah saya setuju.

S9: Mengenai sistem yang diterapkan saya setuju lagi pula kalau syariah memang untuk menghindari riba.

S10: Menurut saya sistem bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah ini sangat bagus, karena tidak menimbulkan riba.

S11: Sistem yang diterapkan bank BRI Syariah untuk menghindari riba saya setuju.

S12: Menurut saya sudah bagus karena untuk menghindari riba.

S13: Sistem bagi hasil yang diterapkan saya belum terlalu tau tapi tidak saya permasalahan.

S14: Tentang bagi hasil yang dianut bank BRI Syariah saya setuju selain sesuai syariah memungkinkan untuk menghindari riba.

S15: Saya sangat setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah. Bagi hasil bertujuan untuk menghindari riba.

S16: Sistem bagi hasil yang diterapkan bank BRI Syariah saya setuju.

S17: Setuju dengan sistem bagi hasil yang diterapkan, tidak saya permasalahan.

S18: Setuju saja tidak ada masalah malahan saya suka

P: Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah adil menurut anda ?

S3: Menurut saya belum, karena saya memasukkan uangnya lumayan banyak setiap bulannya dan hanya mendapat Rp.5000 atau Rp.10.000 itupun masih dikena potongan. Tetapi saya tidak pernah

mempermasalahkan itu asalkan uang pokok yang saya tabung tidak pernah berkurang atau terpotong.

S4: Saya tidak terlalu tau mengenai bagi hasil yang saya peroleh. Tapi mungkin yang saya peroleh sudah sesuai dengan yang ditentukan.

S5: Menurut saya sudah.

S6: Untuk bagi hasil yang diperoleh saya tidak terlalu tau dan tidak mempermasalahkan.

S7: Bagi hasil yang diperoleh tidak saya permasalahan karena pasti sudah sesuai dengan yang diterapkan Islam.

S8: Insya Allah sudah.

S9: Sangat setuju.

S10: Mungkin sesuai yah karena saya tidak pernah permasalahan itu.

S11: Menurut saya sudah sesuai.

S12: Bagi hasil yang saya peroleh tidak saya permasalahan.

S13: Mengenai bagi hasil saya tidak terlalu permasalahan selama uang yang saya tabung utuh.

S14: Menurut saya sudah sesuai.

S15: Sesuai.

S16: Kalau itu tidak saya permasalahan.

S17: Tidak saya permasalahan mengenai bagi hasil yang saya peroleh, saya yakin bank pasti sudah memberikan sesuai sistem bagi hasil yang diterapkan.

S18: Bagi hasil yang saya peroleh tidak saya permasalahan.

3. Pembina/ Guru

Berikut akan dijabarkan hasil wawancara analisis dan temua peneliti dengan subjek S3 hingga S18 sebagai berikut:

P: Apa alasan anda sehingga tertarik untuk menjadi nasabah bank BRI Syariah di Kota Palopo?

S19: Alasan saya menjadi nasabah pada bank BRI Syariah itu menghindari riba dan kebetulan gaji saya dari membina disalah satu yayasan langsung masuk melalui bank BRI Syariah.

S20: Sebenarnya tidak ada alasan tertentu tetapi saya mencari bank yang bisa meminimalisir adanya riba. Sepengetahuan saya syariah itu didalamnya terdapat aturan-aturan Islam.

S21: Yang pertama itu katanya tidak ada riba dan kedua ketika kita menabung tidak ada potongan sepeserpun.

P: Sudah berapa lama anda menabung di bank BRI Syariah di Kota Palopo? Fasilitas apa yang anda peroleh selama menjadi nasabah bank BRI Syariah?

S19: Sekitar 1 tahun lebih. Fasilitas yang diperoleh yaitu berupa kartu ATM, buku tabungan dan e-banking.

S20: Untuk berapa lama saya menabung di bank BRI Syariah ini sejak tahun 2019 sampai saat ini jadi sekitar 1 tahun 10 bulan saya menjadi

nasabah. Fasilitas secara umumnya saja, seperti pelayanan dari pegawai bank dan kartu ATM.

S21: Sekitar 1 tahun lebih saya menjadi nasabah bank BRI Syariah. Fasilitas yang saya rasa seperti pelayanan yang cepat, ATM, E-Banking.

P: Bagaimana pendapat anda tentang sistem bagi hasil yang dianut bank BRISyariah untuk menghindari riba?

S19: Mengenai sistem bagi hasil yang digunakan saya belum paham secara dalam.

S20: Sistem bagi hasil yang dianut bank BRI Syariah ini sesuai dengan aturan syariah. Meskipun kita tidak tau apakah sudah mendapatkan secara sempurna sesuai dengan apa yang di arahkan.

S21: Tentang sistem bagi hasil yang dianut saya sangat setuju karena selain terhindar dari riba, seistem tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

P: Untuk bagi hasil yang diperoleh apakah sudah adil menurut anda ?

S19: Bagi hasil belum saya peroleh karena saya hanya menabung melalui masuknya gaji dari yayasan saja.

S20: Untuk bagi hasil atau perolehan laba sendiri saya belum terlalu tau jauh karena saya masih dalam kategori nasabah baru.

S21: Untuk bagi hasil saya belum terlalu paham karena saya jarang menabung dan datang langsung secara langsung di bank, melainkan melalui transfer saja.

4.2 Pembahasan

1. Alasan informan sehingga tertarik untuk menjadi nasabah pada Bank BRI Syariah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah dari kalangan pengusaha dan pedangang diketahui bahwa keputusan nasabah untuk menerima dan menjadikan bank BRI Syariah sebagai tempat untuk menyimpan uang dan alat pembayaran sehari-hari. Menurut hasil penelitian terdapat salah satu faktor yang membuat nasabah tertarik menggunakan bank syariah yaitu faktor produk yang bebas riba.

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi antara pihak investor yang menginvestasikan dananya di bank kemudahan menyalurkan dananya kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Investor yang menempatkan dananya akan mendapatkan imbalan dari bank dalam bentuk bagi hasil atau dalam bentuk lainnya yang disahkan dalam syariah Islam. Bank syariah adalah bank yang kegiatannya mengacu pada hukum Islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah.

Ada keyakinan dikalangan umat Islam bahwa syariah tidak menjalankan sistem bagi ribawi. Berpedoman pada tata cara syariah Islam, bank syariah juga dianggap tidak memberikan bunga, tetapi bagi hasil. Hal ini berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Apalagi diperkuat oleh Fatwa MUI yang mengatakan bahwa bunga bank adalah riba, baik syariah mungkin bebas bunga tetapi, hamper mustahil terbebas dari sistem riba.

Peneliti juga menemukan hal dimana salah satu nasabah yang berprofesi sebagai guru menggunakan bank syariah semenjak terdapat perubahan sistem pembagian gaji melalui uang tunai menjadi non tunai melalui transfer bank. Nasabah tersebut merupakan guru disalah satu yayasan yang berada di Kota Palopo. Berada di lingkungan yang taat pada agama karena selain guru disekitar sekolah Islam juga aktif dalam kegiatan masjid. Pada 1 tahun yang lalu beliau membuka rekening di bank syariah pada saat pihak sekolah mewajibkan guru untuk membuka rekening di bank karena gaji mengajar sudah tidak lagi dalam bentuk tunai namun akan ditransfer kedalam rekening bank.

2. Waktu lamanya nasabah bergabung dan menabung di bank BRI Syariah. Dan fasilitas yang diperoleh selama menjadi nasabah bank BRI syariah.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan telah diketahui bahwa nasabah yang menjadi informan dalam penelitian ini baik dari kalangan pengusaha, pedagang dan guru bergabung dan menabung sekitar 1 hingga 4 tahun lamanya. Dengan fasilitas seperti kartu ATM, sms banking, internet banking, kemudahan dalam transaksi, dan fitur lainnya.

Fasilitas merupakan penampilan, kemampuan sarana dan prasarana dalam menunjukkan eksistensinya kepada eksternal yang meliputi fisik (gedung) perlengkapan dan peralatan. Yang termasuk fasilitas dapat berupa alat, benda-benda, perlengkapan, uang, ruang tempat kerja. Fasilitas bank syariah harus mendukung kegiatan dari suatu transaksi yang dilakukan oleh individu dalam hal ini adalah nasabah.

Internet banking juga merupakan fasilitas yang memberikan manfaat baik kepada pihak perbankan maupun nasabah. Keuntungan dari menyediakan internet banking bagi nasabah adalah menghemat biaya pencetakan formulir yang harus diisi oleh nasabah untuk transaksi brosur, katalog, dan menggantinya dengan data elektronik (herman, 2010 :47). Manfaat internet banking bagi nasabah diantaranya memberika kemudahan dan kecepatan transaksi dimana saja dan kapan saja serta hemat biaya dan dapat mengurangi waktu hingga nasabah dalam melakukan transaksi perbankan. Namun internet banking hanya diminati beberapa nasabah, karena masih ada nasabah yang merasa internet banking merupakan sesuatu yang sulit.

3. Pendapat nasabah tentang bagi sistem bagi hasil yang diterapkan bank BRI syariah untuk menghindari riba.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah baik dari kalangan pengusaha, pedagang dan guru berpendapat bahwa riba adalah sesuatu yang dilarang. Sebagai seorang muslim tentu saja mereka ingin menjalankan hidup sesuai prinsip yang sudah ditetapkan oleh agamanya. Karena mereka merasa sebagai umat Islam diwajibkan mematuhi dan menjauhi larangannya “Riba itu menurut agama haram hukumnya dan dasarnya seperti menzalimi ibu sendiri. Sebagai umat muslim sebaiknya kita menghindari riba tersebut.

Menyebut riba dengan nama bunga tidak akan mengubah sifatnya, karena bunga adalah suatu tambahan modal yang dipilih, karena itu hal

tersebut tetaplah riba. Kecenderungan masyarakat menggunakan sistem bunga lebih bertujuan untuk mengoptimalkan pemenuhan kepentingan pribadi, sehingga kurang mempertimbangkan dampak sosial yang ditimbulkannya. Berbeda dengan sistem bagi hasil ini berorientasi pada pemenuhan kemashalatan hidup manusia.

4. Pendapat nasabah mengenai bagi hasil yang mereka peroleh.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan beberapa nasabah dari kalangan pengusaha, pedagang dan guru diketahui bahwa dari jawaban nasabah tentang pendistribusian bagi hasil menyetujui akan pembagian bagi hasilnya. Nasabah masih terus bertahan melanjutkan tabunganya atau mendepositokan dananya di bank BRI syariah sampai sekarang. Nasabah merasakannya secara langsung baik itu bagi hasil maupun pelayananservice.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa sistem pendistribusian laba yang ada pada PT. Bank BRI Syariah Kota Palopo adalah sebagai berikut:

Terdapat salah satu faktor yang membuat nasabah tertarik dengan bank syariah adalah produk syariah yang bebas bunga. Faktor tersebutlah yang membuat nasabah tertarik hingga pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan bank syariah. Terdapat fasilitas yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kecepatan dalam bertransaksi dimana saja dan kapan saja serta hemat biaya dan dapat mengurangi waktu tunggu nasabah dalam melakukan transaksi perbankan.

Pendistribusian laba kepada nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Dimana pada perhitungan bagi hasil antara bank dan nasabah dalam 1 bulan yang memperoleh jumlah bagi hasil lebih besar adalah nasabah. Hal ini menyatakan bahwa perhitungan bagi hasil antara nasabah dan bank sudah adil dan sesuai ajaran islam.

Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja. Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah seperti ATM, *internet banking*, *aplikasi BRI Syariah dengan jejaring provider yang lebih luas* dll.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian laba Untuk mencapai Prinsip Keadilan Dalam Akuntansi Syariah”, maka sasaran yang dapat penulis kemukakan adalah:

Disarankan kepada bank Bri Syariah untuk memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan sehingga keadilan lebih dapat diterapkan. Dan meningkatkan sosialisasi sistem bank syariah sehingga pengetahuan masyarakat mengenai bank syariah tidak hanya terbatas pada bank yang menggunakan sistem bagi hasil. Cara tersebut merupakan salah satu untuk memberikan pengetahuan mengenai bank syariah, semakin baik pengetahuan tentang bank syariah semakin tinggi kemungkinan untuk tertarik menggunakan bank syariah.

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih sangat minim. Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini.

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam perbankan syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat konsep mana yang lebih adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Aprianti, H. W. (2017). *Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori danPraktik. Jurnal Akuntansi Indonesia. Vol. 6 No 2.*
- Akbar, A. (n.d.). *Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Bank Syariah Mandiri) (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau).*
- Awalia, R. (n.d.). *Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Doctoral Dissertation).*
- Anggito albi, john setiawan, s, P. (2018). *metodologi penelitian kualitatif, edisi 1, CV jejak, suka bumi, jawa barat.*
- Al., H. et. (2010). *Akuntansi Perbankan Syariah. Jakarta: LPFE Usakti.*
- Bungin, B. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologi Kearah ragam Varian Kontemporere). Jakarta: Rajwali Press.*
- Belkaouli, A. R. (2012). *Teori Akuntansi. Buang dialihbahasakan oleh Ali Akbar Yulianto. Jakarta: Salemba Empat.*
- Harahap, S. S. (2010). *Beberapa Dimensi Akuntansi: Menurut Al-Qur'an, Ilahiyah, Sejarah Islam dan Kini. Media Riset Akuntansi, Auditing danInformasi. Vol.2 No. 2.*
- Hanifa, W. (2010). *Akuntansi Syariah Ilmu Kandungan. Jakarta: Salemba Empat.*
- Ismail. (2010). *Perbankan Syariah. Jakarta: Kencana.*
- Jafar, T. D. F. (2012). *Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada PT. Bank Muamalat Indonesia TBK.).*
- Kholis, N. (2010). *Pajak dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya di Indonesia. ([http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya memberdayakan potensinya-secara-produktif-di-indonesia/](http://nurkholis77.staff.uui.ac.id/wakaf-dan-upaya%20memberdayakan%20potensinya-secara-produktif-di-indonesia/)).*
- Lintara, M. Y. (2018). *Analisis penerapan prinsip keadilan akuntansi syariah dalam pendistribusian laba pada bprs asri madani nusantara jember.*
- Ma'rifatun, et al. (2015). *Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil terhadap PerolehanLaba Berdasarkan Prinsip Syari'ah. jurnal akuntansi. Vol. 2 No.No. 3.*
- Matondang zulkifli. (2009). *validitas dan reabilitas suatu istrumen penelitian6(1) : 96.*

- D, M. (2008). *Manajemen Bank Syari'ah, UP P AM P YKPN : Yogyakarta.*
- Nashrullah, A. D. (2019). *Distribusi laba sebagai implementasi nilai keadilan dalam akuntansi syariah pada Pegadaian Syariah Erahn. id Malang (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).*
- Nasution, P. D. S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik kualitatif. Bandung: Tarsito.*
- Nurhayati, S., dan W. (2014). *Akuntansi Syariah di Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.*
- Nurhayati, S. (2009). *Akuntansi Syariah di Indonesia. Penerbit Salemba.*
- Nasution hamni fadilah. (2016). *instrument penelitian dan urgrnsinya dalam penelitian kualitatif, 4(1) : 63- 64.*
- Okvyanti, E. (2018). *Analisis perbedaan pendistribusian laba bersih dalam akuntansi konvensional dan akuntansi syariah (Studi Kasus pada BPR - Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing).*
- Pronoto, A. (2014). *Analisis pendistribusian laba untuk mencapai prinsip keadilan dalam akuntansi syariah pada pt. Bank brisyariah kota palembang (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Palembang).*
- Qardhawi, Y. . (2007). *Hukum Zakat. Jakarta: PT. Mitra Kerjaya Indonesia.*
- Resmi, S. (2012). *Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat.*
- Srisusilawati, P., dan Eprianti, N. (2017). *Penerapan Prinsip Keadil an Dalam Akad Mudhrabah Di Lembaga Keuangan Syariah. Jurnal Law and Justice. Vol. 2 No. 1.*
- Surepno, dan Jayanto, P. Y. (2017). *Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah Pada PT. Bank Syariah Mandiri. Jurnal Ekonomi Syariah. Vol. 5 No.1.*
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta, 2009), h.*
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Peneitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h 129.*
- Syihab, M. B. (2012). *Reformasi Akuntansi: Rencang Bangun Laporan Keuangan Neraca Berbasis Syirkah Islam.*
- Sarni. (2018). *Analisis Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Pada Bank BRI Syariah Di Kota Palopo. Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.*
- Sitepu, W. (2005). *Analisis perbandingan Pendistribusian Laba Bersih Akuntansi konvensional dan Akuntansi Syariah. Bandung.*

- Triyuwoni, I. dan M. A. (2001). *Akuntansi Syari'ah; Memformulasikan Konsep Laba dalam Konteks Metafora Zakat*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yusuf, A. (2019). *Analisis sistem penerapan bagi hasil terhadap perolehan laba berdasarkan prinsip syari'ah*.
- ULFA, S. M., Sissah, S., & Pangiuk, A. (2019). *Analisis Perbandingan Pendistribusian Laba Dalam Akuntansi Syariah Untuk Mencapai Prinsip Keadilan (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia Dan Bank Syariah Mandiri) (Doctoral dissertation, UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi)*.
- Wiroso. (2010). *Akuntansi Transaksi Syariah*. Jakarta. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Wilantika. (2018). *Studi Fenomenologi Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Syariah Kota Palopo*. Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Muhammadiyah Palopo.

